

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MASA INVESTASI

Oleh:

SYURYANI, SH,MH.

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut, adapun termasuk hukum public berupa tugas dan wewenang untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan dan penguasaan serta pemeliharannya. Hak Ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) atas tanah yang bukan merupakan hak milik. Kegiatan Investasi tidak bisa terlepas dengan factor produksi, tanah adalah salah satunya, sehingga tanah menjadi sumber objek terjadinya konflik. Dalam kegiatan investasi pemakaian tanah untuk keperluan investasi adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, sehingga untuk kegiatan investasi Negara mempunyai peran yang sangat penting dan dominan mengatur agar tidak terjadi konflik dan kegiatan investasi tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat.

Kata kunci: Hak Ulayat, masyarakat hukum adat, investasi.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Agraria sebagai sumber daya alam merupakan salah satu bidang yang penting dalam kehidupan ekonomi Negara Republik Indonesia. Pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah ditujukan untuk menggerakkan berbagai sektor pula. Seperti keterkaitan antara sektor agrarian dengan sektor ekonomi. Bahwa dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan yang begitu cepat sehingga dibutuhkan sumber daya alam, baik sumber daya alam produksi dan lahan untuk menunjang dan menjadi fondasi dari pembangunan. Pandangan ekonomi yang melihat agrarian sebagai factor produksi. Tanah merupakan bahagian kehidupan masyarakat bahan kehormatan, dan bukan hanya itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat. Sektor ekonomi dalam kegiatannya makin beragam, hamper tidak ada sumber daya alam yang tidak tergarap, wilayah agen agen ekonomi seperti perusahaan yang menjadi misi pembangunan makin menyebar dan tidak ada wilayah diseluruh negeri ini yang tidak tersentuh kegiatan pembangunan.

Proses pembangunan yang fenomenal tersebut membuat disatu sisi penguasaan sumber daya alam terutama wilayah atau lahan menjadi semakin penting, dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah terbatas sehingga makin banyak timbul benih benih konflik yang mewarnai perjalanan pembangunan itu sendiri. Pemecahannya tidak semata mata bersifat teknis yuridis tetapi juga menyangkut pertimbangan social ekonomis.

Semasa pemerintahan orde baru terjadi konflik agraria pada awalnya terjadi lewat instrument hukum yang berupa ketentuan perundang undangan yaitu ketentuan pokok kehutanan (UU No.5 Tahun 1967, 1967 LN No, 8.), UU Penanaman Modal No. 1 Tahun 1970, LN No.67). Selain itu muncul ketentuan yang sederajat sebanding dengan undang undang yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah No.40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah serta peraturan pemerintah No.4 tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Globalisasi melalui rezim WTO telah mendorong bagi dunia untuk berkembang memberi dan mendatangkan kemudahan bagi investasi untuk menikmati sumber sumber agrarian. Terkait dengan uraian diatas maka fungsi Negara sangatlah penting sebagai badan

yang memiliki otoritas dalam menguasai sumber tersebut sebagai fungsi yang fundamental yang telah diatur dalam konstitusi.

Pelaksanaan penguasaan sumber daya tersebut ditujukan untuk kepentingan rakyatnya, sehingga didalam penguasaan tersebut Negara memiliki peran mengelola dan memiliki sumber tersebut demi kemaslahatan rakyatnya. Oleh karena itu muncullah UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 sebagai manifestasi penguasaan Negara terhadap sumber daya yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam hak menguasai Negara terhadap sumber daya atas bumi, air dan ruang angkasa digunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya bahwa Negara harus senantiasa mensejahterakan rakyatnya, tugas Negara dalam konsep Negara kesejahteraan (*welfarestate*) selain melindungi kebebasan warga sipil, juga melindungi gaya hidup rakyat, (1) pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan hak hak social, (2) pengaruh tidak langsung sebagai dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi kekuasaan dan keahlian, (3) harapan bahwa masalah kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan ikut sertanya penguasa.

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dengan pola pembangunan terutama pembangunan fisik atau secara nyata yaitu pembangunan infrastruktur. Pada infrastruktur summit tanggal 17-18 Januari 2005 Sri Mulyani sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengemukakan bahwa strategi pembangunan yang dilakukan di Indonesia dilakukan 3 (tiga) bagian, (1) kebijakan yang diarahkan pada investasi sektoral yang lebih menguntungkan secara komersial termasuk dalam kebijakan ini adalah pembangunan jalan tol, air, sanitasi, pelabuhan dan telekomunikasi. (2) memfokuskan pada sumber daya pada sektor yang tidak menguntungkan secara komersial seperti jalan raya dan investasi membantu rakyat miskin dan komunitas komunitas tempat tinggalnya yang jauh. (3) secara aktif menjembatani kesenjangan infrastruktur public dan swasta, sehingga perlu disiapkan sejumlah peraturan untuk menghapus hambatan dan meningkatkan peran atau partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur tersebut yang dikerjakan oleh pemerintah, maka perolehan tanah untuk pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan lewat lembaga pengadaan tanah secara musyawarah dengan memberikan ganti kerugian kepada yang melepas atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda benda yang berkaitan dengan tanah.

Konsepsi penguasaan Negara atas sumber daya alam terutama terkait dengan tanah tersebut tidak terlepas dari hak penguasaan atas tanah yang terdiri dari hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai Negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan yang kesemuanya berlandaskan hukum adat, sehingga selama konsep penguasaan tersebut bersumber dan berazaskan hukum adat, yang mana dalam azas azas dalam UUPA tersebut karena sebagai wujud dasar maka dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan UUPA dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian dalam pembuatan peraturan pelaksanaan UUPA harus menjiwai azas azas yang terdapat dalam UUPA. Namun dalam era globalisasi kegiatan investasi yang menjadi tulang punggung pembangunan akan mendistorsi hak ulayat tersebut, hal inilah yang sering terjadi konflik antara investor dan masyarakat adat atau pemerintah dengan masyarakat adat, akibat sudut pandang yang berbeda. Hak ulayat bukan merupakan hak milik perorangan, namun berdimensi privat serta memiliki hak penguasaan yang dijamin oleh UUPA No.5 tahun 1960 pasal 3 karena hukum adat sebagai dasar utama, namun tidak semuanya bahwa hukum adat menjadi dasar utama tetapi juga sebagai pelengkap yakni sifat sifatnya yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 56 serta pasal 58 UUPA.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya merupakan pendukung utama kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut, adapun termasuk

hukum public berupa tugas dan wewenang untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan dan penguasaan serta pemeliharannya.

I.2. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan :

1. Bagaimanakah eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Era Investasi.
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

II. PEMBAHASAN.

II.1 Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi.

A. Pengertian Hak Ulayat.

Pendapat Van Vollenhoven didalam bukunya Boedi Harsono menyebutkan dengan istilah *beschikkingrecht* yang tidak bisa disalin kedalam bahasa Indonesia, UUPA memakai hak ulayat, sebenarnya untuk tersebut hukum adat tidak memberikan nama. Nama yang ada menunjukan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ulayat artinya wilayah. Dalam bukunya Ter Haar, *Beginsellen en stetsel van het adat recht* banyak daerah yang mempunyai nama untuk wilayah itu, misalnya tanah wilayah sebagai kepunyaan pertuanan-ambon), sebagai tempat member makan (penyampeto-kalimantan), sebagai daerah yang dibatasi pewatasan-kalimantan, prabumian-bali, wewengkon-jawa) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain (totobuan-bolaang mongondauw), akhirnya dijumpai istilah istilah lainnya (orluk angkola), Limpo (Sulawesi selatan), payar (bali), (paer-Lombok), (Ulayat – Minangkabau).

Sifat komunal menunjukan kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah. Yang dalam kepustakaan hukum disebut hak ulayat. Pada pasal 3 UUPA disebutkan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan peraturan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Hak Ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum (*rechtgemeenschap*) atas tanah yang bukan merupakan hak milik.

Persekutuan hukum ini digambarkan oleh Van Dijk sebagai persarikatan manusia itu yang mempunyai anggota anggota yang merasa dirinya terikat dalam kesatuan yang bersatu padu dan penuh solidaritas, dalam mana anggota anggota tertentu berkuasa untuk bertindak untuk kesatuan itu seluruhnya dan dalam masa anggota anggota mempunyai kepentingan bersama, jadi perikatan yang bertindak dalam pergaulan hukum sebagai kesatuan.

Menurut Maria S.W Sumajono yang dikutip Urip Santoso, pengertian Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah dan seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Pengertian Hak Ulayat menurut Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 pasal 1 angka 1 menyebutkan, Hak Ulayat adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan wilayah lingkungan hidup para warganya untuk mengambil mamfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pada pasal 1 angka 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 disebutkan mengenaari suatu masyarakat hukumtanah ulayat adalah bidang tanah yang atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Ketentuan dalam pasal 3 UUPAberpangkal adanya pengakuan adanya hak ulayat dalam hukum tanah nasional, yang disertai 2 syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Apabila dalam kenyataannya dilingkungan kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan masih ada, pelaksanaan harus

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan peraturan peraturan lainnya yang lebih tinggi, demikian yang dijelaskan dalam pasal 3 dan penjelasan umum angka II nomor 3 UUPA.

B. Pengakuan Hak Ulayat.

Pengakuan hak ulayat secara fundamental berasal dari pasal 18 ayat 2 UUD 1945 amandemen ke -2, pasal 3 UUPA dan penjelasan umum angka II nomor 3 UUPA, dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Permen Agraria/Kepala BPN no 5 tahun 1999.Keppres No. 34 taarkhun 2003, Keppres No. 36 tahun 2005 menyangkut upaya kepastian hukumnya.UUPA tidak secara khusus membentuk dan mengatur dalam peraturan perundang undangan mengenai hak ulayat dan membiarkan pengaturannya tetap berlansung secara hukum adat setempat.

Mengatur hak ulayat berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat sejalan dengan sifat hukum adat yang dinamis, pada kenyataannya cenderung melemahnya dipercepat dengan bertambah kuatnya hak hak individu, memulai pengaturannya dalam bentuk hukum tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat surat tanda bukti pembuktian hak, sehingga penadahannya dalam bentuk hak menguasai dari Negara dengan konsep menggantikan peran kepala adat atau tertua adat dalam hubungannya dengan tanah yang sudah dimiliki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah tanah didaerah lainnya. Hak ulayat pun tidak didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dalam Peraturan Pemerinatah No. 24 tahun 1997 secara sadar tidak dimasukkan kedalam golongan objek pendaftaran tanah.

Alasan teknis secara nyata tidak mungkin terpenuhi, karena batas batas tanahnya tidak mungkin dipastikan akan menimbulkan sengketa antar masyarakat hukum berbatasan, dan akan bertentangan dengan sifat alamiah dari hak ulayat tersebut. Hak ulayat yang sudah melemah tidak akandikembalikan untuk menjadi kuat kembali, yang sudah tidak ada tidak akan dihidupkan kembali dan didaerah yang kenyataannya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat, tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Syarat-syarat berlakunya hak ulayat menurut UUPA:

1. Hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada.
2. Pelaksanaan hak ulayat sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Pelaksanaan hak ulayat sesuai dengan kepentingan Negara yang berdasarkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pelaksanaan hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak ulayat melahirkan melahirkan kewajiban dan wewenang bagi pemegang atau pelaksana hak ulayat tersebut, lahirnya hak tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan, disamping itu ikatan bukan hanya saja secara fisik tetap bersifat phiskis yaitu reliomagis dan hubungan itu pada dasarnya berlansung abadi sepanjang adanya masyarakat adat. Isi dari wewenang hak ulayat adalah :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah serta pemeliharaan.
2. Mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang orang dengan perbuatan hukum.

Semua yang berkenaan dengan tanah, seperti jual beli, warisan dan lain lainnya.Pemegang hak ulayat dan pelaksana hak ulayat. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang terdiri dari warga dan orang orang yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama sama dengan tertua adat lainnya, penguasa adat dalam hubungandengan tanah ulayat merupakan pelaksanaan kewenangan termasuk hukum public sebagai petugas masyarakat hukum adat.

Dalam pasal 5 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 memberikan pengaturan mengenai pengakuan adanya atau tidaknya hak ulayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada pelaksanaan penelitian dan penentuan adanya hak ulayat pemerintah daerah mengikutsertakan berbagai pihak diantaranya tertua adat masyarakat yang ada disekitar daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, instansi instansi yang mengelola sumber daya alam keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kortografi dan apabila memungkinkan menggambar batas batas serta mencatat dalam daftar tanah.

Keberadaan hak ulayat dinyatakan dalam peta pendaftaran, tetapi tidak diterbitkan sertifikat sebab bukan objek pendaftaran tanah. Pengakuan eksistensi hukum adat dan penghormatan terhadapnya dalam bentuk pengadopsian atau penerimaan nilai nilai hukum tanah adat kedalam hukum agrarian nasional ditunjukkan dalam pasal 3 UUPA, memuat materi politik hukum pertanahan, bahwasannya hak ulayat sebagai representasi hak atas tanah dalam kerangka hukum tanah adat dapat ditegakkan apabila:

1. Hak ulayat atau serupa masih ada dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat.
2. Selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penegakkan sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan Negara.
3. Tidak bertentangan dengan undang undang dan peraturan yang lebih tinggi. Artinya kedudukan hukum tanah adat berada dibawah UUPA dan hukum pertanahan nasional.

Dengan adanya pembatasan pembatasan tersebut, masyarakat atau persekutuan tangan Negara untuk mengurangi kewenangan dari masyarakat atau persekutuan untuk melaksanakan hak ulayatnya melalui idiom idiom seperti kepentingan nasional, kepentingan Negara, persatuan bangsa yang semuanya absurd subjektif dan multi interpretasi.

C. Eksistensi Hak Ulayat Kaitannya dengan Investasi.

Kegiatan Investasi tidak bisa terlepas dengan factor produksi, tanah adalah salah satunya, sehingga tanah menjadi sumber objek terjadinya konflik. Dalam kegiatan investasi pemakaian tanah untuk keperluan investasi adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, sehingga untuk kegiatan investasi Negara mempunyai peran yang sangat penting dan dominan mengatur agar tidak terjadi konflik dan kegiatan investasi tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat.

Bukti dominasi Negara diperkokoh dengan ketentuan dalam konstitusinya. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dari tolak pangkal ini maka dilanjutkan penjabarannya dalam pasal 2 ayat 1 UUPA yang menyatakan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan pada pasal 2 ayat 2 UUPA ini memberikan wewenang hak menguasai Negara atas tanah.

Hal ini memberikan gambaran bagaimana hubungan antara hak ulayat dengan hak menguasai Negara atas tanah, bahwa hak menguasai Negara atas tanah merupakan hak ulayat yang diangkat paling tinggi, yaitu pada tingkatan tertinggi yang mengenai tanah diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pengakuan adanya hak eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat dikualifikasi oleh Boedi Harsono; apabila; Pertama, masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga persekutuan hukum adat tertentu yang merupakan suatu masyarakat hukum adat. Kedua, masih adanya wilayah yang merupakan masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai "lebensraum" dan Ketiga, masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Dalam pasal 2 ayat 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999, memberikan pengakuan hak ulayat dengan syarat:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari hari.

2. Terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan masyarakat hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan sehari-hari.
3. Terdapat tatanan hukum dan ditaati oleh warga persekutuan adat tersebut.

Menurut Maria SW Sumarjono kriteria penentu ada atau tidaknya hak ulayat adalah, adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat, adanya tanah dengan wilayah serta batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan objek hak ulayat, adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah wilayahnya, termasuk dengan menentukan hubungan yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan, pemamfaatan dan pelestarian tanah di wilayahnya.

Hak ulayat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara dan bangsa. Pembuat peraturan undang-undang menjelaskan jika kepentingan Negara dan bangsa menghendaki maka tanah hak ulayat tersebut bisa diserahkan perusahaan PMA dan PMDN dengan hak yang telah ditentukan dalam penjelasan umum UUPA angka II nomor 3. Eksistensi hak ulayat menjadi pertaruhan apabila menyangkut dengan hak menguasai masyarakat hukum adat atas wilayahnya, sebahagian besar terjadi dalam masyarakat perkebunan dan kehutanan dalam rangka investasi. Pada UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI 167/1999, TLNRI 3587), menggantikan UU No.5 tahun 1967, membawa angin segar pada kebijakan yang menyangkut hubungan antara masyarakat hukum adat dengan hutan yang merupakan hak ulayatnya, namun nampak setengah hati karena tidak mengatur dan menyebutkan hak ulayat dalam pasal-pasal dan penjelasannya yang diatur dalam bab sendiri yang pembahasannya mengenai masyarakat hukum adat. Yang merupakan objek pengaturan terbatas pada masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan dan masyarakat yang ada disekitar hutan. Pasal 67 UU No. 40 tahun 1999 menyatakan, bahwa masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak :

1. Melakukan pungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
3. Mendapat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur lain :

1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*).
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
3. Masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Apa yang diatur dalam pasal tersebut sejalan dengan pemikiran mengenai penelitian tentang masih adanya hak ulayat yang diatur dalam Permen Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999, namun berbeda pada objek penelitiannya. UU No.41 tahun 1999 tidak secara jelas mengakui hak para warga masyarakat hukum adat untuk membuka hutan ulayatnya dan menguasai tanah bekas hutan yang dibuka, kata yang digunakan adalah hak masyarakat hukum adat untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Pada pasal 68 UU Kehutanan memberikan perkembangan arah positif, bahwa masyarakat didalam dan disekitar hutan (tidak terbatas pada masyarakat hukum adat saja) berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan.

Namun dalam penjelasannya agak kabur, bahwa hilangnya akses itu selain meliputi hak untuk mengambil hasil hutan, juga hak untuk membuka hutan ulayatnya. Pada dunia pertambangan, tanah menjadi sangat penting karena tidak terlepas hubungannya dengan aktivitas mengelola dan memungut hasil sumber daya yang ada di tanah. Bagi pelaku usaha pertambangan (perorangan atau badan hukum) hal mengenai status tanah menjadi penting yang nantinya menunjang proses pertambangan akan memberikan ganti rugi, bukan hanya tanah tetapi juga benda-benda yang ada diatasnya.

Status tanah Negara maka pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Negara melalui BPN untuk memperoleh hak yaitu HGB dan HGU. HGB menyangkut permohonan untuk pemanfaatan tanah untuk bangunan pada lokasi pertambangan dan HGU menyangkut permohonan hak untuk mengusahakan tanah Negara demi kepentingan eksploitasi dan eksplorasi. Pada masyarakat hukum adat, hak ulayat dalam penguasaan tanah ulayat menyangkut bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum. Tanah yang dikuasai atas tanah ulayat berupa HGU dan hak pakai dan cara memperolehnya tanah dengan pelepasan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat.

D. Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat sebagai dasar pembentukan UUPA, yaitu sebagai dasar utama dan pelengkap. Sebagai dasar utama yaitu asas-asas, lembaga hukum adat dan system hukum adat, sedang sebagai pelengkap sifat hukum adat adalah melengkapi ketentuan-ketentuan yang tidak atau belum terdapat dalam UUPA agar tidak menjadi kekosongan hukum.

Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum adat sebagai dasar utama dijabarkan dengan;

1. Asas-asas hukum adat yang diambil sebagai dasar;
2. Konsep hukum adat, bahwa hubungan manusia dengan kekayaan alam bersifat religiomagis; pasal 1 ayat 2 UUPA.
3. Dilingkungan masyarakat dikenal hak ulayat, yaitu hak wewenang, kewajiban, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dilingkungan wilayah masyarakat hukum adat; pasal 2 dan 3 UUPA.
4. Selain hak adat ulayat dikenal pula hak perorangan atas tanah; pasal 4 jo pasal 16 UUPA.
5. Asas gotong royong mencegah persaingan dan pemerasan antara golongan yang mampu terhadap yang tidak mampu; pasal 12 (1) UUPA.
6. Perbedaan warga masyarakat adat dan asing dalam kaitan penggunaan, penguasaan kekayaan alam; pasal 9 UUPA.
 - a. Lembaga hukum adat; dalam pasal 16 UUPA.
 - b. Sistematis hukum adat hubungan manusia dengan tanah, yaitu hak ulayat mengandung 2 unsur, pertama kepunyaan, yaitu semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan dan unsure kewenangan, yaitu mengatur merencanakan dan memimpin penggunaannya. Bentuk perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventative dan represif, yang dimaksud dengan preventative adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan mengajukan keberatan atas putusan tersebut sebelum definitive artinya untuk mencegah sengketa, dan represif adalah bentuk perlindungan untuk menyelesaikan sengketa.

Pengakuan yang diberikan oleh UUPA terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dengan syarat sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan Negara dan bangsa, menjadi tolak awal adanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat, hal tersebut diakomodir dengan dikeluarkannya ketentuan agrarian Permen agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1960. Dalam UUPA terdapat beberapa prinsip-prinsip dan asas, bahwa setiap tanah diwilayah Negara Indonesia mempunyai fungsi social, selain itu adanya hak menguasai Negara dari Negara, kedua prinsip inilah yang memberikan kewenangan atas Negara terhadap tanah-tanah yang telah memiliki hak atas tanah.

Manifestasi kedua prinsip tersebut diakomodir oleh UUPA dan peraturan pelaksana. Pada hak atas tanah masyarakat hukum adat yaitu hak ulayat maka hal tersebut diatur dalam Penjelasan Umum Angka II nomor 3, yang istilahnya dengan pelepasan hak ulayat dengan *recognitie*.

Sedangkan hak atas tanah yang bukan hak ulayat adalah pencabutan dengan ganti rugi (pasal 18 UUPA). Dalam kebijakan nasional terhadap bidang pertanahan melalui Kepres No. 34 tahun 2003 pasal 2 menyebutkan bahwa adanya (9) kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah kota/kabupaten diantaranya, penetapan dan

penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat diwilayah pemerintah kota dan kabupaten. Penggantian tanah ulayat yang terkena pengadaan tanah oleh pemerintah disebutkan dalam pasal 14 Peraturan Presiden No 36 tahun 2005, yakni penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum dan bentuk lain yang bermamfaat bagi masyarakat setempat.

Sesudah hak ulayat tersebut beralih kepada Negara maka secara hukum status tanah tersebut menjadi tanah Negara. Peralihan hak ulayat tersebut melalui *recognitie* adat, yaitu tanda pengakuan secara adat. Pada prakteknya sering diberikan dalam bentuk uang, hal inilah yang menyebabkan persepsi penerima mengira sebagai “uang ganti rugi”. Pada dunia investasi, investor yang membutuhkan sumber daya yang didalamnya terdapat hak ulayat juga berkewajiban menyerahkan *recognitie* atas tanah ulayat yang digunakan, dimana proses penggunaan tanah dengan mengajukan permohonan kepada Negara. Investor mengambil alih kewajiban Negara menyediakan dan menyerahkan *recognitie* kepada pemilik tanah, sebab sebab tidak transparasinya pengalihan hak kepada Negara oleh investor untuk membayar inilah yang sering menimbulkan konflik. Untuk penggunaan tanah ulayat apabila waktu yang diberikan habis, maka tanah tersebut kembali pada masyarakat hukum adat dan tidak menjadi tanah Negara, hal ini pulalah yang tidak jelas. Alasannya tanah yang telah dilepas dengan kompensasi pembangunan diwilayah masyarakat adat adalah kewajiban Negara, dan apabila tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat adat, mereka dapat memungut atau memperoleh penghasilan dari tanah tersebut karena konsep tanah Negara adalah tanah terlantar yang tidak ada penguasaan hak atas tanah tersebut.

III. PENUTUP.

1. Pengakuan hak ulayat secara fundamental berasal dari 18 ayat 2 UUD 1945 amandemen ke 2, pasal 3 UUPA dan penjelasan umum angka II nomor 3 UUPA, dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999, Kepres No.34 tahun 2003, Keppres No.36 tahun 2005 menyangkut upaya kepastian hukumnya. Pengakuan eksistensi hukum adat dan penghormatan terhadapnya dalam bentuk pengadopsian atau penerimaan nilai nilai hukum tanah adat kedalam hukum agrarian nasional ditunjukkan dalam pasal 3 UUPA, bahwasannya hak ulayat sebagai representasi hak atas tanah dalam kerangka hukum tanah adat dapat ditegakkan apabila:
 - a. Hak ulayat serupa masih ada dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat.
 - b. Selara dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penegakkan sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan Negara.
 - c. Tidak bertentangan dengan undang undang dan peraturan yang lebih tinggi, artinya, kedudukan hukum tanah adat berada dibawah UUPA.
2. Pengakuan hak ulayat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan Negara, dalam UUPA diatur dalam penjelasan umum angka II nomor 3.
3. Dari pengakuan atas hak ulayat tersebut menyebabkan adanya bentuk perlindungan hukum, yaitu dengan pembayaran *recognitie* kepada masyarakat hukum adat yang tanah terkena pengadaan oleh Negara. Bentuk *recognitie* tersebut adalah fasilitas umum dan bentuk lain yang bermamfaat bagi masyarakat hukum adat, pembayaran tersebut dapat dialihkan oleh Negara kepada investor atas penggunaan tanah ulayat untuk kegiatan investasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, "*Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*". Djambatan, Jakarta, 2005.
- I.G. Rai Widjaya, "*Penanaman Modal Pedoman Prosedur dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*", Pradnya Paramita, Jakarta 2005.
- Philipus Mandiri Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Salim HS, "*Hukum Pertambangan Indonesia*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sri Soedewi Masjchun S. *"Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan dan Pembebanan Hipotik atas Bangunan atas Milik Bersama"*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Van Dijk, *"Pengantar Hukum Adat Indonesia"*, Terjemahan R. Soehardi, cet ke 6 Sumur Bandung, 1983.

Peraturan Perundang undangan.

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Hukum Agraria.

Perda Provinsi Sumatera Barat, No 16 Tahun 2008 Tentang *"Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya"*.